



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jl. Mesjid Raya No. 30 Lantai II Tlp.(0411) 880 247 Sungguminasa

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GOWA
NOMOR : 410/26/XII/BPM-PD**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GOWA**

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA KABUPATEN GOWA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Gowa Nomor 56 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah tahun 2011-2015, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gowa;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gowa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gowa dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 08 Desember 2016

KEPALA BPM-PD KABUPATEN GOWA

Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610719 199203 1 004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GOWA.**

NOMOR : 410/26/XII/BPM-PD

TANGGAL : 08 Desember 2016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GOWA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMER DATA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Meningkatnya persentase desa kategori cepat berkembang	Persentase desa cepat berkembang	%	$\frac{\text{Jumlah desaCepatBerkembang}}{121 \text{ Desa}} \times 100$	

KEPALA BPM-PD KABUPATEN GOWA

Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610719 199203 1 004